



**KEPALA DESA PANDANSARI  
KABUPATEN PURBALINGGA**

**PERATURAN DESA PANDANSARI  
NOMOR 03 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DESA ( RPJMDes )  
TAHUN 2019 - 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
KECAMATAN KEJOBONG  
DESA PANDANSARI**

Jl. Raya Wringin – Pandansari Km.1 Telp. 085 329 799 022 Purbalingga 53392  
E-mail : [kantorkepaladesapandansari@gmail.com](mailto:kantorkepaladesapandansari@gmail.com)



KABUPATEN PURBALINGGA  
PERATURAN DESA PANDANSARI  
NOMOR 03 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PANDANSARI  
TAHUN 2019 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PANDANSARI ,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 pada ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menyusun Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Pandansari tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Terib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Purbalingga.

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDANSARI  
dan  
KEPALA DESA PANDANSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
PANDANSARI TAHUN 2019 - 2025

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Desa adalah Desa Pandansari
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
17. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.



24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
27. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
29. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## BAB II

### RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PANDANSARI

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandansari Tahun 2019 - 2025 , sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandansari Tahun 2019 - 2025 disusun dengan maksud untuk menjabarkan visi dan misi Kepala Desa Pandansari terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa pada tanggal 16 Desember 2018 dan telah dilantik pada tanggal 13 Mei 2019
- (2) Tujuan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandansari Tahun 2019 - 2025 adalah :
  - a. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
  - b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
  - c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
  - d. menumbuhkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Pasal 4

RPJM Desa yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa ini menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Desa.

Pasal 5

- (1) RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Organisasi dan tata laksana Pemerintahan Desa;
  - c. Keuangan desa;
  - d. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat.



Pasal 6

RPJM Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat RPJMDes tahun 2019 - 2025 belum tersusun, maka penyusunan RKPDes tahun 2019 berpedoman pada RPJMDes tahun 2013 - 2019 serta mengacu pada RPJMD Kabupaten Purbalingga, RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN.

BAB V

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Pandansari

Ditetapkan di Pandansari

pada tanggal 15 Juni 2019

KEPALA DESA PANDANSARI



Diundangkan di Desa Pandansari

Pada tanggal 17 Juni 2019

SEKRETARIS DESA PANDANSARI

SUKANDAR

Lembaran Desa Pandansari Tahun 2019 Nomor 03

Noreg Perdes Desa Pandansari, Kabupaten Purbalingga : ( 03 TAHUN 2019 )

Lampiran Peraturan Desa Pandansari

Nomor : 03 Tahun 2019

Tanggal : 15 Juni 2019

DAFTAR ISI

**BAB I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Landasan Hukum
- D. Hubungan RPJM Desa dengan dokumen perencanaan lainnya
- E. Sistematika Penulisan

**BAB II ORGANISASI TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

- A. Struktur Organisasi
- B. Kedudukan
- C. Tugas
- D. Fungsi

**BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DESA**

- A. Kondisi Geografis Desa
- B. Pembangunan Pertanian
- C. Tingkat Industrialisasi
- D. Perkembangan Usaha Non Pertanian
- E. Pendidikan dan Kesehatan
- F. Tingkat Rawan Bencana
- G. Aspek Kelembagaan dan Modal Sosial
- H. Aspek Sosial Budaya

**BAB IV VISI DAN MISI**

- A. Visi
- B. Misi

**BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN**

**BAB VI PENUTUP**

Lampiran-Lampiran

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan struktural yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Meningkatnya tuntutan kualitas pelayanan publik terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di satu pihak, dan terbatasnya kemampuan finansial dan potensi sumber daya manusia yang dimiliki desa di lain pihak, merupakan faktor yang mendorong perlunya penyelenggaraan pembangunan secara sistematis, terarah, komprehensif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui sumber daya yang tersedia dapatlah tercapai secara efektif dan efisien.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 6 (enam) tahunan, sebagai salah satu dokumen perencanaan yang memuat arah pembangunan yang ingin dicapai selama kurun waktu masa bhakti kepala desa terpilih sesuai dengan visi dan misi yang akan dilaksanakannya.

### B. Maksud dan Tujuan

RPJM Desa Pandansari tahun 2019 - 2025 memuat tujuan umum pembangunan yang yang hendak dicapai (visi) yang dijabarkan melalui misi dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Misi adalah rumusan pernyataan umum tentang sesuatu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

Tujuan penyusunan RPJM Desa Pandansari tahun 2019 - 2025 sebagai berikut :

1. Mendorong terwujudnya visi dan terlaksananya misi Kepala Desa terpilih periode 2019 - 2025
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
3. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
4. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
5. Menumbuhkan dan mendorong peranserta masyarakat dalam pembangunan di desa.



### C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Terib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 62 tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Purbalingga.

### D. Hubungan RPJM Desa dengan dokumen perencanaan lainnya

RPJM Desa Pandansari Tahun 2019 - 2025 disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten maupun dokumen perencanaan tingkat desa yang sudah ada. Subtansi RPJM Desa Pandansari ini menyelelarkan dengan agenda dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJM Daerah, kebijakan dan program yang ada pada dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Purbalingga.

Untuk operasionalisasi lebih lanjut, RPJM Desa Pandansari ini akan dijabarkan dalam perencanaan tahunan desa berupa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). RKP Desa ini memuat rancangan kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKP Desa memuat indikasi program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan desa pada tahun yang akan datang.

E. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II ORGANISASI TATA KERJA PEMERINTAH DESA

BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

BAB IV VISI DAN MISI

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VI PENUTUP

Lampiran-lampiran

## BAB II

### ORGANISASI TATA KERJA PEMERINTAH DESA

#### A. Struktur Organisasi

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, struktur organisasi Pemerintah Desa Pandansari Kecamatan Kejobong terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Yang dimaksud Perangkat Desa meliputi Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya. Sedangkan, Perangkat Desa Lainnya meliputi Sekretariat Desa yang terdiri dari Kepala Urusan, Pelaksana Teknis (di pimpin oleh Kepala Seksi) dan Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun.

Sesuai dengan Peraturan Desa Pandansari Nomor 12 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pandansari, Susunan Organisasi Pemerintah Desa Pandansari terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, 3 Kepala Urusan, 3 Pelaksana Teknis/Kepala Seksi dan 5 Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun.

#### B. Kedudukan

Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga desa. Pemerintah desa dalam melaksanakan kewenangan, tugas, dan fungsinya mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

#### C. Tugas

Pemerintah Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan desa (asal usul dan lokal skala desa), dan tugas pembantuan.



#### D. Fungsi

Pemerintah Desa mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, melaksanakan tugas di bidang pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya, melaksanakan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat, melakukan pembinaan dalam rangka ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan kepada pemerintah desa.

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

##### A. Kondisi Geografis Desa

Desa Pandansari termasuk dalam wilayah Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga yang memiliki batas-batas administratif sebagai berikut :

Sebelah utara : Desa Nangkasawit  
Sebelah Timur : Desa Kejobong  
Sebelah selatan : Kec. Bukateja  
Sebelah Barat : Desa Krenceng

Jarak dari Desa Pandansari ke beberapa kota/desa sekitarnya sebagai berikut :

Kecamatan Kejobong : 5 Km  
Kabupaten Purbalingga : 20 Km  
Provinsi Jawa Tengah : 180 Km

Desa Pandansari Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga memiliki luas wilayah ,324,332 Ha yang secara administratif terbagi dalam 5 (lima) dusun, 8 (delapan) RW dan 18 (delapanbelas) RT. Dilihat dari pemanfaatan lahan, sebagian besar berupa tanah kering yaitu untuk pemukiman seluas 151,869 Ha (47 %), tegalan 21,998 Ha ( 44 %), sawah 27 Ha ( 9 % ), sedang sisanya terdiri dari perkebunan, tegalan, lahan usaha perikanan dan lain-lain.

## B. Infrastruktur

Sesuai dengan kewenangan desa bahwa hasil capaian kinerja Pemerintah Desa Pandansari dalam upaya peningkatan pembangunan infrastruktur adalah sebagai berikut :

### 1. Pembangunan Fisik

Kondisi pembangunan di bidang transportasi jalan di Desa Pandansari saat ini cukup baik. Jalan desa tersebut telah diaspal pada Pemerintahan sebelumnya. Adapun kondisi jalan saat ini terdapat kualifikasi sebagai berikut :

NO.	Jenis Fisik	Volume	Kondisi	
			Bagus	Rusak
1.	Jalan Tanah	4.000	-	√
2.	Jalan Makadam / Sirtu	2.000	-	√
3.	Jalan Beton / Paving	5.000	√	-
4.	Jalan Aspal	8.000	-	√
5.	Lain-lain	2.000		

Masalah :Minimnya dan kurang maksimalnya kesadaran masyarakat dalam hal peran sertanya dalam pembangunan dan tingkat swadaya masyarakat baik dalam pembangunan imfrastruktur maupun dalam hal pemeliharaan hasil-hasil pembangunan di Desa Pandansari

### 2. Pembangunan Ekonomi

Sumber penghasilan utama penduduk Desa Pandansari Kecamatan Kecamatan Kejobong dengan rincian sebagai berikut :

NO.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Keterangan
1.	Petani	1.832	Orang
2.	Buruh Tani	101	Orang
3.	Karyawan Swasta	1.129	Orang
4.	Karyawan Honorer	3	Orang
5.	Guru	5	Orang
6.	TNI/POLRI	2	Orang
7.	PNS	5	Orang
8.	Dagang	65	Orang
9.	Pensiunan	5	Orang
10.	Jasa angkutan/Sopir	15	Orang
11.	Lain-lain	1.138	Orang

Keberadaan Pertokoan dan Keberadaan pasar tradisional ikut berperan di dalam roda perekonomian di Desa Pandansari Berbagai lembaga keuangan perbankan sebagai wadah penambahan permodalan bagi masyarakat yang berakibat langsung dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan harapan meningkatkan pendapatan

NO.	Jenis Usaha	Jumlah
1.	Kios dan Pertokoan	85 Unit
2.	Pasar Desa/Tradisional	-

*Masalah :* Minimnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mencari peluang usaha untuk meningkatkan pendapatan yang berimplementasi Kepada kesejahteraan masyarakat.

### 3. Pembangunan Kesehatan

Ketersediaan fasilitas kesehatan publik yang berada di Desa Pandansari dengan jarak tempuh ke fasilitas kesehatan maksimal 5 Km belum terlalu maksimal dalam terpenuhinya pelayanan kesehatan.

Berikut data pelayanan di bidang kesehatan :

NO.	Jenis	Jumlah
1.	PKD	1 Unit
2.	Bidan Desa / Tenaga Paramedis	1 Orang
3.	Naping Desa	2 Orang
4.	Dukun Bayi	-

*Masalah :* Minimnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan di dalam kehidupan sehari-hari dan belum maksimalnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat.

### 4. Pembangunan Pendidikan

Ketersediaan fasilitas Usia dini, Dasar dan Menengah dengan Jarak ke sekolah maksimal terjauh 2 Km terletak di Desa Pandansari Tumbuh dan berkembangnya lembaga bimbingan belajar dan ketrampilan ikut menunjang pemahaman pentingnya pendidikan untuk masa depan.



Adapun fasilitas pendidikan yang terdedia di Desa Pandansari adalah sebagai berikut :

NO.	Jenis Fasilitas Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	PAUD	2	
2.	TK PERTIWI/RA/BA	2	
3.	SD/MI	3	
4.	SLTP	0	
5.	SLTA	0	
6.	Lembaga Kursus Ketrampilan	0	
7.	Lembaga bimbingan belajar	0	

*Masalah* : Minimnya pemahaman warga masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai tolak ukur keberhasilan yang berpimplementasi pada meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

#### C. Pembangunan Pertanian

Kondisi Tanah Sawah di Desa Pandansari menurut jenis irigasi :

NO.	Jenis Irigasi	Luas	Keterangan
1.	Irigasi Teknis	22	Ha
2.	Irigasi setengah Teknis	2	Ha
3.	Irigasi Sederhana	3	Ha
4.	Tadah Hujan	10	Ha
	Total	37	Ha

Kondisi Tanah Kering menurut penggunaannya :

NO.	Jenis Tanah Kering	Luas	Keterangan
1.	Pekarangan/Bangunan	151,869	Ha
2.	Tegalan/Perkebunan	123,465	Ha
3.	Tambak/Kolam Ikan	-	Ha
4.	Hutan Negara	-	Ha
5.	Lain-lain	48,998	Ha
	Total	324,332	Ha

*Masalah* : Tidak ada pemanfaatan fungsi irigasi yang telah ada sehingga irigasi tersebut sudah lama tidak dapat dimanfaatkan yang berakibat banyaknya lahan

sawah yang dialih fungsikan menjadi tegalan/perkebunan. Hal tersebut mengakibatkan sektor pertanian tidak dapat di kembangkan secara optimal

#### D. Pendidikan dan Kesehatan

Tingkat Pendidikan dan kesadaran pola hidup sehat masyarakat menjadikan tolak ukur sejauh mana kemampuan Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pembangunan dan peningkatan swadaya masyarakat demi terwujudnya pembangunan dengan konsep Pemberdayaan. Pola pikir yang lebih maju dan visioner warga masyarakat Desa Pandansari dibuktikan dengan tumbuh dan berkembangnya berbagai lembaga pendidikan ketrampilan, bimbingan belajar dan usaha Internet yang lebih menunjang terhadap Ilmu pengetahuan masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia sebagai penunjang pola hidup sehat menjadi factor penentu dalam bidang kesehatan.

##### 1. Tingkat pendidikan di desa Pandansari

NO.	Jenis Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	PT / Akademi	25	Orang
2.	SLTA	225	Orang
3.	SLTP	509	Orang
4.	SD	2.607	Orang
5.	Tidak tamat SD	234	Orang
6.	Belum tamat SD	600	Orang
7.	Tidak/blm sekolah	100	Orang
	Total	4.300	Orang

##### 2. Sedangkan Fasilitas Bidang Kesehatan yang ada di desa Pandansari adalah sebagai berikut :

NO.	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah	Satuan
1.	Posyandu	5	Unit
2.	Polindes	1	Unit
3.	Poliklinik/Rumah bersalin	-	Unit
4.	Puskesmas	-	Unit

*Masalah :* Minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan pola hidup sehat yang akan berimplementasi dalam hal kesejahteraan masyarakat.

#### E. Tingkat Rawan Bencana

Jenis dan frekuensi bencana alam di Desa Pandansari Umumnya terjadi pada saat musim penghujan, diantaranya bencana banjir, dan tanah longsor.

**Masalah :** Minimnya pengetahuan masyarakat akan bagaimana cara pencegahan dan penanggulangan bencana alam yang sering terjadi di musim penghujan.

#### F. Aspek Kelembagaan dan Modal Sosial

Organisasi sosial kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat banyak yang tumbuh dan berkembang di Desa Pandansari yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menjadi kontroling dan partner dalam melaksanakan konsep pembangunan Pemerintah Desa Pandansari Ketersediaan Perangkat Desa dengan kualitas SDM yang bagus menjadi penunjang untuk meningkatkan pelayanan public yang *Cepat, Tepat dan Bermanfaat*. Stabilitas politik dan keamanan baik dalam masa Pemilihan Kepala Desa maupun dalam Pasca pemilihan legislative dan Pemilihan Presiden relative kondusif hal ini dikarenakan pendidikan politik masyarakat cenderung lebih baik dari tahun ketahun. Banyaknya Organisasi Masyarakat dan LSM berimplikasi pada meningkatkan sifat Kegotongroyongan dalam kehidupan masyarakat.

Organisasi Masyarakat di Desa Pandansari yang tumbuh dan berkembang anatara lain :

NO.	Jenis Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Anggota	Keterangan
1.	BPD	7 Orang	Aktif
2.	LPMD	11 Orang	Aktif
3.	Karang Taruna	250 Orang	Aktif
	Total	268 Orang	

**Masalah :** Kurang optimalnya peran serta anggota organisasi kemasyarakatan ikut melaksanakan konsep pemberdayaan dalam pembangunan baik Infrastruktur maupun dalam melaksanakan hasil-hasil pembangunan.



### G. Aspek Sosial Budaya

Keragaman karakter anggota masyarakat dimasing-masing wilayah dusun sangat berbeda satu sama yang lain baik dalam kehidupan sosial maupun perkembangan budaya. Berkembangnya Seni dan Budaya masing-masing wilayah membuktikan bahwa ada banyak keragaman yang disesuaikan dengan karakter anggota masyarakat setempat. Diantara yang eksis sampai saat ini adalah seni karawitan, Kuda Lumping, Kentongan, Terbang Jawa, Aplang dan Hadroh.

Masalah : Kurang tersedianya fasilitas peralatan dan pelatihan anggota mengakibatkan perkembangan seni dan budaya kurang berkembang dan eksis secara optimal

## BAB IV

### VISI DAN MISI

#### A. Visi

Visi adalah suatu kondisi ideal yang ingin diwujudkan dan memungkinkan untuk dicapai. Visi Desa Pandansari merupakan kondisi ideal yang ingin diwujudkan melalui berbagai upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mencakup kondisi pemerintahan, kewilayahan maupun kondisi kehidupan dan penghidupan masyarakatnya.

Berdasarkan permasalahan, tantangan, dan keterbatasan yang masih dihadapi, Kepala Desa terpilih telah menetapkan visi Desa Pandansari tahun 2019-2025 sebagai pedoman bagi RKP Desa Pandansari dalam kurun waktu enam tahun ke depan, yaitu *"DESA PANDANSARI YANG AMAN, MAJU, MANDIRI SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"*

Sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan guna mewujudkan efektifitas dan efisiensi pembangunan, Visi Pembangunan Desa Pandansari Tahun 2019 - 2025 merupakan kelanjutan visi pembangunan Tahun 2013 - 2019 Hal ini mengingat adanya berbagai keberhasilan yang telah dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan pada tahap sebelumnya, selain masih ada beberapa hal yang harus terus ditingkatkan. Penyelenggaraan pembangunan pada tahap sebelumnya telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pandansari Namun demikian, hal-hal tersebut masih harus terus ditingkatkan, mengingat parameter tentang kesejahteraan terus mengalami perkembangan sesuai dengan dinamika kehidupan sosial dan ekonomi. Disamping itu, adanya dinamika lingkungan eksternal menuntut adanya peningkatan daya saing secara terus menerus.

*Desa Pandansari yang aman* adalah terpenuhinya Kebutuhan yang bersifat batiniah seperti ketentraman, rasa aman, Kebersamaan, gotong royong, cinta kasih, harga diri dan kebutuhan untuk beraktualisasi diri. serta rasa nyaman dalam kehidupan sehari – hari dalam memenuhi kebutuhan hidup tidak timbul rasa was-was yang berlebihan akan harta kekayaan yang di miliki.

*Desa Pandansari yang maju* didasarkan pada pemikiran bahwa pembangunan Desa Pandansari yang akan dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan suatu kondisi yang lebih baik dari masa sebelumnya serta lebih baik dibanding dengan desa lain.

Desa yang maju menunjukkan adanya progres mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas manusia, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya paritas daya beli masyarakat, serta meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya pemenuhan kebutuhan perumahan secara layak, meningkatnya akses masyarakat terhadap sanitasi, tersedianya infrastruktur secara memadai, lestarnya sumber daya alam, dan terpeliharanya fungsi lingkungan hidup.

*Desa yang mandiri* adalah kemampuan nyata pemerintah dan masyarakat Desa Pandansari dalam mengatur dan mengurus kepentingan desa menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. Pengertian yang Mandiri berarti tidak selalu bergantung pada pihak lain, meskipun tidak berarti lepas tidak ada hubungan sama sekali dengan lingkungan setempat. Diharapkan, dengan keuletan dan kerja keras melalui tekad kemandirian tersebut, berbagai upaya dalam meningkatkan pembangunan di segala bidang, kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa segera tercapai melalui strategi, kreasi, dan inovasi yang diciptakan dan dikembangkan sendiri.

*Maksud dari Desa yang sejahtera* yaitu bahwa tujuan akhir dari pembangunan yang dilaksanakan adalah mewujudkan masyarakat Desa Pandansari yang sejahtera. Sejahtera yang dimaksud disamping terpenuhinya kebutuhan yang bersifat fisiologis dan materiil, juga mencakup kebutuhan yang bersifat batiniah seperti ketentraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih, serta harga diri (mampu, mandiri, kompeten, reputasi, prestise, dan apresiasi) dan kebutuhan untuk aktualisasi diri.



Maksud dari *berakhlakul Karimah* adalah bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi mental spiritual dan kultural, agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

#### B. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkanlah 9 (sembilan) misi pembangunan Desa Pandansari Tahun 2019 - 2025 sebagai berikut :

1. Terwujudnya suasana kehidupan masyarakat Desa yang aman, Nyaman, tentram serta terjamin dan terlindunginya hak-hak masyarakat.
2. Pembinaan, pengembangan dan pelestarian nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang maju, dinamis tapi tetap agamis dengan menegedepankan nilai-nilai akhlakul karimah
3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bersih dengan mengedepankan pelayanan masyarakat secara profesional, tertib, jujur, adil, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Pembangunan Sarana dan Prasarana pedesaan yang terencana, merata dan berkelanjutan guna meningkatkan aksesibilitas perekonomian, pendidikan dan kesehatan masyarakat .
5. Pemberdayaan masyarakat yang terus menerus, terprogram dan berkelanjutan melalui pendidikan dan Pelatihan guna mengembangkan ketrampilan dan pola pikir masyarakat menuju masyarakat yang kreatif inovatif dan punya kepedulian untuk memajukan dan membangun Desa.
6. Pengkajian, penggalan dan pemanfaatan Potensi desa disertai pengembangan Inovasi Desa guna menopang Pendapatan asli Desa ( PADes )
7. Pengembangan Ekonomi kerakyatan berbasis Pertanian, jasa dan Industri kecil menuju kemandirian ekonomi Desa yang dapat mendukung Perekonomian daerah, Regional dan nasional.
8. Pengembangan dan Pelestarian kearifan dan Budaya Lokal Desa yang bercirikan kehidupan yang guyub, rukun, bergotong-royong dan rembug Desa.
9. Pembinaan dan pengembangan kemampuan aparatur Desa, Lembaga desa dan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa guna mendukung percepatan kemajuan dan Kemandirian Desa.



## BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan panduan dan rujukan bagi penyelenggaraan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa selama kurun waktu 6 tahun ke depan. Oleh karena itu, substansi RPJM Desa mencakup seluruh urusan yang menjadi kewenangan desa, dan meliputi seluruh fungsi yang dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sesuai dengan cakupan kewenangan yang ada pada pemerintah desa, strategi yang akan dilaksanakan Pemerintah Desa Pandansari Tahun 2019 – 2025 meliputi 4 agenda pokok, yaitu :

- 1) Mewujudkan pemerintahan desa yang baik;
- 2) Meningkatkan kualitas pembangunan dan kehidupan masyarakat;
- 3) Meningkatkan Peran serta kelembagaan masyarakat dan
- 4) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat.

Keempat agenda tersebut akan terealisasi melalui strategi pembangunan desa. Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh pemerintahan desa dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut targetnya, kebijakan terdiri atas :

1. Kebijakan internal, yaitu kebijakan desa dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan; dan
2. Kebijakan eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

### A. Agenda Mewujudkan pemerintahan desa yang baik

Untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Desa Pandansari Tahun 2019 – 2025 , perlu dilaksanakannya implemementasi dari visi dan misi tersebut, dengan tujuan menyelenggarakan pemerintahan yang efisien, efektif, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

#### 1. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik adalah :

- a. Minimnya PADesa

- b. Minimnya penghasilan aparaturnya pemdes
- c. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa masih belum optimal;
- d. Kualitas SDM aparaturnya pemerintah desa masih perlu ditingkatkan sesuai dengan tuntutan dinamika, perubahan dan kebutuhan;
- e. Perlu adanya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa untuk menjawab tuntutan reformasi;
- f. Ketersediaan sarana dan prasarana dalam sistem pelayanan umum masih relatif kurang.

## 2. Sasaran

Berdasarkan permasalahan sebagaimana tersebut di atas, secara khusus sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Terlaksananya peningkatan PADesa
- b. Tercapainya peningkatan kesejahteraan aparaturnya pemdes
- c. Terlaksananya pengelolaan administrasi pemerintahan desa sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;
- d. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM aparaturnya desa sesuai tuntutan dinamika perubahan dan kebutuhan;
- f. Terwujudnya kualitas pelayanan masyarakat.

## 3. Kebijakan

Dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sebagaimana tersebut di atas, akan ditempuh kebijakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan prosentase belanja desa yang bersifat produktif guna meningkatkan PADesa
- b. Meningkatkan penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lain aparaturnya pemdes;
- c. Meningkatkan pembinaan administrasi pemerintahan desa;
- d. Meningkatkan profesionalisme aparaturnya pemerintahan desa;
- e. Meningkatkan ketersediaan dan mutu prasarana, sarana, dan sistem pelayanan umum;
- f. Melaksanakan fasilitasi penataan pemerintahan desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## B. Agenda Meningkatkan Kualitas pembangunan dan kehidupan masyarakat

Untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan kehidupan masyarakat, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Desa Pandansari Tahun 2019-2025, perlu dilaksanakannya implemementasi dari visi dan misi tersebut, dengan tujuan meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan.

### 1. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT adalah sebagai berikut :

- a. Pemahaman agama masih belum sepenuhnya diaktualisasikan dalam kehidupan nyata;
- b. Kondisi pendidikan pra sekolah masyarakat yang terbatas
- c. Kondisi kesehatan dan sanitasi masyarakat yang belum optimal
- d. Kondisi perekonomian masyarakat yang rentan perubahan goncangan sosial.

### 2. Sasaran

Dengan prioritas pembangunan ini, diharapkan akan dapat dicapai sasaran sebagai berikut :

- a. Terwujudnya pemahaman agama dalam kehidupan nyata;
- b. Terwujudnya kondisi pendidikan pra sekolah masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- c. Terwujudnya Kondisi kesehatan dan sanitasi masyarakat
- d. Terwujudnya Kondisi perekonomian masyarakat yang lebih baik.

### 3. Kebijakan

Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran tersebut adalah :

- a. Meningkatnya pemahaman agama dalam kehidupan nyata;
- b. Meningkatnya kondisi pendidikan pra sekolah masyarakat
- c. Meningkatnya Kondisi kesehatan dan sanitasi masyarakat
- d. Meningkatnya Kondisi perekonomian masyarakat.



### C. Agenda Meningkatkan Peran Kelembagaan Masyarakat

Untuk mewujudkan peningkatan kemandirian masyarakat dibutuhkan peningkatan peran kelembagaan masyarakat, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Desa Pandansari Tahun 2019-2025, perlu dilaksanakannya implementasi dari visi dan misi tersebut, dengan tujuan meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pembangunan pemberdayaan masyarakat.

#### 1. Permasalahan

Permasalahan mendasar dalam upaya peningkatan peran kelembagaan masyarakat adalah :

- a. Rendahnya kualitas kemampuan/ketrampilan sumberdaya pengelola kelembagaan desa/masyarakat
- b. Rendahnya fungsi kelembagaan masyarakat desa dalam peran serta pembangunan desa.

#### 2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah :

- a. Terwujudnya peningkatan kualitas kemampuan/ketrampilan sumberdaya pengelola kelembagaan desa/masyarakat
- b. Terwujudnya optimalisasi peran/fungsi kelembagaan masyarakat desa dalam peran serta pembangunan desa.

#### 3. Kebijakan

Kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka mencapai sasaran tersebut, adalah

- a. Meningkatkan kualitas kemampuan/ketrampilan sumberdaya pengelola kelembagaan desa/masyarakat
- b. Meningkatkan fungsi kelembagaan masyarakat desa dalam peran serta pembangunan desa.

### D. Agenda Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

Untuk percepatan upaya pembangunan desa, dibutuhkan optimalisasi peran serta masyarakat dalam pembangunan desa. Upaya tersebut diwujudkan melalui pemberdayaan masyarakat desa, dengan tujuan meningkatkan

kemampuan, peran serta masyarakat serta kemandirian masyarakat dalam upaya pembangunan desa

### 1. Permasalahan

Permasalahan mendasar dalam upaya peningkatan peran kelembagaan masyarakat adalah belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat

### 2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu enam tahun ke depan adalah Terwujudnya peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.

### 3. Kebijakan

Kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka mencapai sasaran tersebut, adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa

## BAB VI

### PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan strategi pembangunan yang telah diuraikan tersebut, yang merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Desa terpilih, dan setelah menyerap berbagai aspirasi dan masukan dari berbagai unsur yang meliputi tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan komponen masyarakat lainnya, maka telah ditetapkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 Program-program pembangunan yang telah ditetapkan pada hakekatnya merupakan garis-garis besar kegiatan yang akan dilaksanakan untuk dapat mencapai sasaran jangka pendek atau melalui RKP-Desa tahunan, sehingga secara kumulatif selama lima tahun ke depan akan terwujudlah visi desa.

Sesuai dengan kedudukan RPJM Desa sebagai panduan dan rujukan dalam pelaksanaan pembangunan desa selama kurun waktu lima tahun ke depan, maka program-program pembangunan yang telah ditetapkan harus menjadi rujukan dalam penyusunan RKP Desa tahunan.

Visi dan Misi Kepala Desa Pandansari adalah : "DESA PANDANSARI YANG AMAN, MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH" Adapun program-program pembangunan yang merupakan visi dan misi tersebut, dikelompokkan dalam agenda pokok pembangunan, yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, dan meningkatkan kemandirian masyarakat.

A. Agenda Mewujudkan Pemerintahan yang baik

Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya misi ini adalah reformasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun program-program guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah :

1. Program Pengembangan dan melaksanakan Sistem Informasi Desa (SID ) dan Pengembangan Teknologi Informasi/WEB Desa dalam Penyebarluasan Informasi publik.
2. Program peningkatan prosentase belanja desa yang bersifat produktif guna meningkatkan PADesa
3. Program peningkatan penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lain aparatur pemdes;
4. Program Penataan dan peningkatan pembinaan administrasi pemerintahan desa;
5. Program Pembinaan dan peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintahan desa;
6. Program peningkatkan ketersediaan dan mutu prasarana, sarana, dan sistem pelayanan umum;
7. Program melaksanakan fasilitasi penataan pemerintahan desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Agenda Meningkatkan Kualitas Pembangunan dan Kehidupan Masyarakat

Program Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mendorong peningkatan kecerdasan dan kualitas SDM yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, kesehatan, pendidikan dan perekonomian masyarakat adalah :

1. Program Pembangunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelestarian Fasilitas Jalan, Jembatan, Sarana Pendidikan, Kesehatan, Kantor Pemerintahan, Sarana Pengairan, Sarana air bersih, sarana Peribadatan dan Fasilitas Kepemudaan.
2. Program peningkatan pemahaman agama dalam kehidupan nyata;



3. Program peningkatan kondisi pendidikan pra sekolah masyarakat
  4. Program peningkatan Kondisi kesehatan dan sanitasi masyarakat
  5. Program peningkatan Kondisi perekonomian masyarakat.
- C. Agenda Meningkatkan Peran Kelembagaan Masyarakat

Program yang dilaksanakan dalam mencapai Agenda peningkatan peran kelembagaan masyarakat dilaksanakan melalui dua pendekatan program, yakni :

1. Program peningkatan kualitas kemampuan/ketrampilan sumberdaya pengelola kelembagaan desa/masyarakat
  2. Program peningkatan fungsi kelembagaan masyarakat desa dalam peran serta pembangunan desa.
- D. Agenda Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

Untuk percepatan upaya pembangunan desa, agenda yang akan dilaksanakan adalah Program peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa antara lain :

1. Program Pengelolaan Potensi Desa berbasis Pemberdayaan Masyarakat
2. Program Pengembangan BUMDes
3. Program Pengembangan Inovasi Desa

## BAB VII

### PENUTUP

RPJM Desa Pandansari Tahun 2019 - 2025 merupakan panduan bagi penyusunan RKP Desa tahunan selama kurun waktu enam tahun ke depan. Dokumentasi RPJM Desa ini memiliki kedudukan yang sangat strategis karena arah penyelenggaraan pembangunan yang akan dilaksanakan akan menentukan bagaimana kondisi masyarakat Desa Pandansari pada waktu yang akan datang.

Sebagai penjabaran visi dan misi kepala desa, dokumen ini harus menjadi panduan dan pedoman dalam penyusunan RKP-Desa tahunan.

Besarnya kompleksitas permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan di tengah keterbatasan potensi sumber daya pembangunan yang dimiliki, maka berbagai strategi dan inovasi yang dilakukan untuk membangun desa, akan kurang berarti tanpa dukungan dan peranserta berbagai pihak. Oleh karena itu, dukungan dan peranserta seluruh masyarakat sangat diharapkan.

Ditetapkan di Pandansari

pada tanggal 15 Juni 2019



Diundangkan di Desa Pandansari

pada tanggal 17 Juni 2019

Sekretaris Desa Pandansari



SUKANDAR

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes )  
TAHUN : 2019 s/d 2025**

NO	BIDANG/JENIS KEGIATAN			LOKASI (RT/RW/ DUSUN	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN/MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN												PERYAJAAN BIAYA & SUMBER DANA				POLA PELAKSANAAN				Kor
	BIDANG	SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				Thn 1	Thn 2	Thn 3	Thn 4	Thn 5	Thn 6	Thn 7	Thn 8	Thn 9	Thn 10	Thn 11	Thn 12	Thn 13	JMLAH (Rp)	SUMBER	SWA KELOLA	VERJA SAMA	PRAK KETGA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
01	Peningkatan Pemerintah Desa	1.1. Bidang Penghasilan Tetap Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	01	Penyediaan Slop dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Pandansari	1 Org/Bln	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000,000	APBD/APBN	-	-	-	-		
			02	Penyediaan Slop dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Pandansari	12 Org/Bln	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500,000,000	APBD/APBN	-	-	-	-	
			03	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat	Desa Pandansari	13 Org/Bln	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000,000	APBD/APBN	-	-	-	-	
			04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Desa Pandansari	6 Tmn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000,000	APBD/APBN	-	-	-	-	
			05	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Pandansari	7 Org/Bln	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000,000	APBD/APBN	-	-	-	-	
			06	Penyediaan Operasional BPD	Desa Pandansari	9 Tmn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000	APBD/APBN	-	-	-	-	
			07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Pandansari	25 Org/Bln	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000,000	APBD/APBN	-	-	-	-	
			08	Lain-lain Sub Bidang Belanja Slop dan Tunjangan	Desa Pandansari	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000,000	APBD/APBN	-	-	-	-	
			01	Penyediaan Sarana (aset tetap) Pemerintahan/Pemerintahan	Desa Pandansari	5 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000,000	APBD/APBN	-	-	-	-	
			02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Pandansari	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000,000	APBD/APBN	-	-	-	-	
1.2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1.2. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana	Desa Pandansari	2 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000,000	APBD/APBN	-	-	-	-		
			01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Desa Pandansari	2 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000	APBD/APBN	-	-	-	-	
			02	Penyusunan/Pendaftaran/Pemutakhiran Profil Desa	Desa Pandansari	3 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000,000	APBD/APBN	-	-	-	-	
			03	Pengelolaan Administrasi dan Kebersihan Pemerintah Desa	Desa Pandansari	2 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000,000	APBD/APBN	-	-	-	-	
			04	Penyuluhan dan Penyediaan Masyarakat Tentang Kependudukan	Desa Pandansari	2 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000,000	APBD/APBN	-	-	-	-	
			05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa	Desa Pandansari	4 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000,000	APBD/APBN	-	-	-	-	
			01	Penyenggaraan Musyawarah Desa Perencanaan	Desa Pandansari	8 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000,000	APBD/APBN	-	-	-	-	
			02	Penyenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	Desa Pandansari	6 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000,000	APBD/APBN	-	-	-	-	
			03	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Desa Pandansari	6 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000	APBD/APBN	-	-	-	-	
			04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Desa Pandansari	6 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000	APBD/APBN	-	-	-	-	
1.4	Tata Praja Pemerintahan Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1.4. Tata Praja Pemerintahan Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	-	Pengelolaan SISKESDEDES	Desa Pandansari	6 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000,000	APBD/APBN	-	-	-	-		
			05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Perbaikan Aset Desa	Desa Pandansari	6 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000	APBD/APBN	-	-	-	-	
			06	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyenggaraan Pemdes	Desa Pandansari	6 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000,000	APBD/APBN	-	-	-	-	
			07	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Pandansari	6 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,000,000	APBD/APBN	-	-	-	-	
			08	Kordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pel	Desa Pandansari	4 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000,000	APBD/APBN	-	-	-	-	
			09	Dukungan Pelaksanaan Pilkada/Pengisian Perangkat Desa	Desa Pandansari	3 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000,000	APBD/APBN	-	-	-	-	
			10	Penyelenggaraan Lomba dan Pengiriman Kontingan dim Per	Desa Pandansari	6 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000,000	APBD/APBN	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	



Pengembangan Pemerintah Desa	1.5 Pertanian	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Desa Pandansari	3 Paket	Terbit administrasi Pertanian	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	90,000,000	APBD/APBN	✓
		02	Administrasi Pertanian	Desa Pandansari	6 Paket	Terbit administrasi Pertanian	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100,000,000	APBD/APBN	✓
		03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk masyarakat Miskin	Desa Pandansari	6 Paket	Masyarakat Desa	-	✓	-	✓	-	✓	✓	90,000,000	APBD/APBN	✓
		04	Mediasi Konflik Pertanian	Desa Pandansari	1 Paket	Fasilitas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30,000,000	APBD/APBN	✓
		05	Penyuluhan Pertanian	Desa Pandansari	6 Paket	Membangun Kewasdaan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	90,000,000	APBD/APBN	✓
		06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	Desa Pandansari	6 Paket	Terbit administrasi Pertanian	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30,000,000	APBD/APBN	✓
		07	Penentuan/Pengawasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa	Desa Pandansari	2 Paket	Menentukan Batas Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150,000,000	APBD/APBN	✓
		Jumlah Per Bidang 1)														6,325,000,000
Pengembangan Pemerintah Desa	2.1 Pendidikan	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TK/TPQ													
		-	Honorarium Pengajar	Desa Pandansari	6 Paket	Meningkatkan Kesejahteraan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100,000,000	APBD/APBN	✓
		-	Pakaian Seragam	Desa Pandansari	6 Paket	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	50,000,000	APBD/APBN	✓
		-	Operasional	Desa Pandansari	6 Paket	Mempersiapkan Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60,000,000	APBD/APBN	✓
		02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dll)	Desa Pandansari	5 Paket	Meningkatkan Pendidikan Masyarakat	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	400,000,000	APBD/APBN	✓
		03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Desa Pandansari	5 Paket	Meningkatkan Pendidikan Masyarakat	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000	APBD/APBN	✓
		04	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Baca	Desa Pandansari	3 Paket	Meningkatkan Pendidikan Masyarakat	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	250,000,000	APBD/APBN	✓
		05	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TK/TPQ/Madrasah													
		-	Non Formal Milik Desa **)	Desa Pandansari	4 Paket	Meningkatkan Pendidikan Masyarakat	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	200,000,000	APBD/APBN	✓
		06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana Prasarana													
		-	APE PAUD/TK/TPA/TK/TPQ dll	Desa Pandansari	4 Paket	Meningkatkan Pendidikan Masyarakat	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	500,000,000	APBD/APBN	✓
		07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan													
		-	Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa **)	Desa Pandansari	3 Paket	Meningkatkan Pendidikan Masyarakat	-	✓	✓	-	✓	-	✓	300,000,000	APBD/APBN	✓
		08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Buku, Benda, Honorarium)	Desa Pandansari	6 Paket	Meningkatkan Pendidikan Masyarakat	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200,000,000	APBD/APBN	✓
		09	Pembinaan dan Pengembangan Sanggar Seni dan Belajar	Desa Pandansari	3 Paket	Meningkatkan Pendidikan Masyarakat	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	150,000,000	APBD/APBN	✓
		10	Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa Pandansari	6 Paket	Meningkatkan Pendidikan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	250,000,000	APBD/APBN	✓
		11	Lain-lain Sub Bidang Pendidikan	Desa Pandansari	1 Paket	Meningkatkan Pendidikan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150,000,000	APBD/APBN	✓
	2.2 Kesehatan	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes	Desa Pandansari	5 Paket	Meningkatkan derajat Kesehatan	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100,000,000	APBD/APBN	✓
		02	Penyelenggaraan Posyandu (PMT, Bumil, Lansia, Insentif Kader)	Desa Pandansari	6 Paket	Peningkatan Pelayanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	400,000,000	APBD/APBN	✓
		03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Desa Pandansari	5 Paket	Peningkatan Kapasitas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	250,000,000	APBD/APBN	✓
		04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Pandansari	5 Paket	Peningkatan Kesehatan	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150,000,000	APBD/APBN	✓
		05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	Desa Pandansari	5 Paket	Pembinaan Remaja	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100,000,000	APBD/APBN	✓
		06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Pandansari	5 Paket	Peningkatan Pelayanan	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200,000,000	APBD/APBN	✓
		07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	Desa Pandansari	5 Paket	Peningkatan Pelayanan	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150,000,000	APBD/APBN	✓
		08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa Pandansari	5 Paket	Peningkatan Pelayanan	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200,000,000	APBD/APBN	✓







Pelaksanaan Pembangunan Desa	2.4 Kawasan Permukiman	20	Pemb/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	Desa Pandansari	2 Paket	Batas Desa	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200,000,000	APBD/APBN	✓
		21	Lain-Lain Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Desa Pandansari	1 Paket	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150,000,000	APBD/APBN	✓
	2.5 Kawasan Permukiman	01	Dukungan Pelaksanaan Program Pemb/RTLH Gakin(Pemetaan, Validasi dll)	Desa Pandansari	5 Paket	Meningkatkan Kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	750,000,000	APBD/APBN	✓
		02	Pemeliharaan Sumur Resapan Mili Desa	Desa Pandansari	4 Paket	Pemenuhan air	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	100,000,000	APBD/APBN	✓
		03	Pemeliharaan Sumber air bersih Mili Desa(Mata air,Tandon)															
			Penampungan air Hujan/Sumur Bor dll )	Desa Pandansari	4 Paket	Pemenuhan air	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150,000,000	APBD/APBN	✓
		04	Pemeliharaan Sambungan air Bersih Ke rumah Tangga(Pipa)	Desa Pandansari	4 Paket	Pemenuhan air	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100,000,000	APBD/APBN	✓
		05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman(Gorong-gorong,Selokan)	Desa Pandansari	3 Paket	Meningkatkan Kesehatan	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200,000,000	APBD/APBN	✓
		06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	Desa Pandansari	3 Paket	Meningkatkan Kesehatan	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200,000,000	APBD/APBN	✓
		07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan,Bank Sampah dll )	Desa Pandansari	3 Paket	Meningkatkan Kesehatan	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	200,000,000	APBD/APBN	✓
		08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah(Drainase,air	Desa Pandansari	3 Paket	Meningkatkan Kesehatan	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200,000,000	APBD/APBN	✓
		09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Mili Desa	Desa Pandansari	3 Paket	Pemenuhan fasilitas	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200,000,000	APBD/APBN	✓
		10	Pemb/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan**	Desa Pandansari	5 Paket	Pemenuhan air	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	75,000,000	APBD/APBN	✓
		11	Pemb/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Mili Desa(Mata air, Tandon Penampungan,Sumur Bor dll)	Desa Pandansari	4 Paket	Pemenuhan air	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	500,000,000	APBD/APBN	✓
		12	Pemb/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih rumah Tangga (Pipanisasi dll )	Desa Pandansari	2 Paket	Pemenuhan air	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300,000,000	APBD/APBN	✓
		13	Pemb/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman(Gorong-gorong, Selokan,Parit dll diluar Prasarana Jalan	Desa Pandansari	3 Paket	Meningkatkan Kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200,000,000	APBD/APBN	✓
		14	Pemb/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK	Desa Pandansari	5 Paket	Meningkatkan Kesehatan	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200,000,000	APBD/APBN	✓
		15	Pemb/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan,Bank Sampah dll )	Desa Pandansari	3 Paket	Meningkatkan Kesehatan	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300,000,000	APBD/APBN	✓
		16	Pemb/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase,Air Limbah Rumah Tangga)	Desa Pandansari	3 Paket	Meningkatkan Kesehatan	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200,000,000	APBD/APBN	✓
		17	Pemb/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain anak	Desa Pandansari	3 Paket	Pemenuhan Fasilitas Bermain	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	250,000,000	APBD/APBN	✓
		18	Lain-lain sub Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman	Desa Pandansari	1 Paket	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100,000,000	APBD/APBN	✓
Pelaksanaan Pembangunan Desa	2.5 Kawasan dan Lingkungan Hidup	01	Pengelolaan Hutan Mili Desa	Desa Pandansari	1 Paket	Reboisasi	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	100,000,000	APBD/APBN	✓
		02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	Desa Pandansari	5 Paket	Reboisasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150,000,000	APBD/APBN	✓
		03	Pelebaran/Sosialisasi/Perbaikan/Perawatan tgg lingkungan Hidup dan Kehutanan															
		04	Lain-lain Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Desa Pandansari	3 Paket	Peningkatan Kapasitas	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	75,000,000	APBD/APBN	✓
				Desa Pandansari	1 Paket	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000	APBD/APBN	✓



Pembinaan Kampanye Desa	2.6 Pembinaan Komunikasi dan Informatika	01 Pembuatan Rambu-rambu Jalan di Desa	Desa Pandansari	2 Paket	Layanan Publik	Jumlah Per Bidang 2)										APSD/APBN	50,000,000
						-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Pembinaan Kampanye Desa	2.7 Energi dan Sumber Daya Mineral	02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster/Baliho/Informasi Penetapan LPU APBDes untuk warga dll)	Desa Pandansari	6 Paket	Penyebarluasan Informasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APSD/APBN	150,000,000
		03 Pengelolaan dan Pembuatan Jejaring/Instansi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa Pandansari	6 Paket	Penyebarluasan Informasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APSD/APBN	200,000,000
		04 Lain-lain Sub Bid Peningkatan, Komunikasi dan Informatika	Desa Pandansari	Ls	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APSD/APBN	150,000,000
		01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat	Desa Pandansari	2 Paket	Pemenuhan Energi Alternatif	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APSD/APBN	50,000,000
		02 Pembiayaan Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Energi Alternatif	Desa Pandansari	2 Paket	Pemenuhan Energi Alternatif	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APSD/APBN	150,000,000
		03 Lain-lain Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	Desa Pandansari	Ls	Pemenuhan Energi Alternatif	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	APSD/APBN	50,000,000
	2.8 Pariwisata	01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Desa	Desa Pandansari	5 Paket	Peningkatan PADes	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	APSD/APBN	100,000,000
		02 Pembiayaan Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Desa Pandansari														
		Milik Desa**	Desa Pandansari	6 Paket	Peningkatan PADes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APSD/APBN	300,000,000
		03 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Desa Pandansari	4 Paket	Peningkatan PADes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APSD/APBN	350,000,000
		04 Lain-lain Sub Bidang Pariwisata	Desa Pandansari	Ls	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APSD/APBN	100,000,000
																	21,910,000,000
Pembinaan Kampanye Desa	3.1 Ketertarikan, Keterlibatan Um dan Peningkatan Masyarakat	01 Pengadaan/penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol dll)**	Desa Pandansari	5 Paket	Meningkatkan Ketertarikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APSD/APBN	50,000,000
		02 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlibatan oleh Pemerintah Desa (Setlmas desa)	Desa Pandansari	5 Paket	Peningkatan kapasitas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APSD/APBN	50,000,000
		03 Koordinasi Pembinaan Ketertarikan, Keterlibatan, dan Peningkatan Masyarakat (dengan masyarakat / instansi pemerintah daerah, dll) Skala	Desa Pandansari	5 Paket	Meningkatkan Ketertarikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APSD/APBN	50,000,000
		04 Pelatihan kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Desa Pandansari	5 Paket	Peningkatan kapasitas	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APSD/APBN	50,000,000
		05 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Desa Pandansari	3 Paket	Siaga Bencana	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	APSD/APBN	50,000,000
		06 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Desa Pandansari	6 Paket	Meningkatkan Peningkatan Hukum	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APSD/APBN	75,000,000
		07 Pelatihan / Penyuluhan / Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Peningkatan Masyarakat*	Desa Pandansari	6 Paket	Peningkatan kapasitas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APSD/APBN	50,000,000
		08 Lain-lain kegiatan sub bidang Ketertarikan, Keterlibatan Umum, dan Peningkatan Masyarakat*	Desa Pandansari	Ls	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APSD/APBN	50,000,000
	3.2 Kebudayaan dan Keagamaan	01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa Pandansari	6 Paket	Mempertahankan Seni Budaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APSD/APBN	150,000,000
		02 Pengiriman Kontingen Group Kesenian Adat / Kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten / Kota	Desa Pandansari	6 Paket	Mempertahankan Seni Budaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APSD/APBN	75,000,000
		03 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat / Kebudayaan dan Keagamaan (Persiapan hari kemerdekaan hari besar keagamaan dll) tingkat	Desa Pandansari	6 Paket	Mempertahankan Seni Budaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APSD/APBN	100,000,000







Pembelajaran Masyarakat Desa	02 Peningkatan Produk pertanian (Alat Produksi dan Pengolahan pertanian kandang, dll)	Desa Pandaneari	6 Paket	Meningkatkan Hasil Ternak dan Ternak	-	✓	✓	✓	✓	300,000,000	APBD/APBN	✓
4.3 Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Masyarakat	03 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa)	Desa Pandaneari	4 Paket	Pemenuhan Ketahanan Pangan	-	✓	✓	✓	✓	500,000,000	APBD/APBN	✓
	04 Pemeliharaan saluran Irigasi Tereser / Sederhana	Desa Pandaneari	5 Paket	Meningkatkan Hasil Ternak	-	✓	✓	✓	✓	100,000,000	APBD/APBN	✓
	05 Pelatihan / Bimtek / Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/	Desa Pandaneari										
	Peternakan**	Desa Pandaneari	5 Paket	Peningkatan Kapasitas	✓	✓	✓	✓	✓	100,000,000	APBD/APBN	✓
	06 Lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*	Desa Pandaneari	La		✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000	APBD/APBN	✓
	01 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa Pandaneari	6 Paket	Peningkatan Kapasitas	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000	APBD/APBN	✓
	02 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa Pandaneari	6 Paket	Peningkatan Kapasitas	✓	✓	✓	✓	✓	75,000,000	APBD/APBN	✓
	03 Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Pandaneari	5 Paket	Peningkatan Kapasitas	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000	APBD/APBN	✓
	04 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa	Desa Pandaneari	4 Paket	Peningkatan Kapasitas	✓	✓	✓	✓	✓	100,000,000	APBD/APBN	✓
	05 Peningkatan Kapasitas Masyarakat	Desa Pandaneari	6 Paket	Peningkatan Kapasitas	✓	✓	✓	✓	✓	200,000,000	APBD/APBN	✓
4.4 Pemberdayaan Perempuan Perempuan anak dan Keluarga	06 Lain-lain kegiatan sub bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Masyarakat	Desa Pandaneari	La	Peningkatan Kapasitas	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000	APBD/APBN	✓
	01 Pelatihan / Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Pandaneari	6 Paket	Peningkatan Kapasitas	-	✓	✓	✓	✓	50,000,000	APBD/APBN	✓
	02 Pelatihan / Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa Pandaneari	6 Paket	Peningkatan Kapasitas	-	✓	✓	✓	✓	50,000,000	APBD/APBN	✓
	03 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Disabilitas (penyandang di	Desa Pandaneari	6 Paket	Peningkatan Kapasitas	-	✓	✓	✓	✓	50,000,000	APBD/APBN	✓
	04 Lain-lain kegiatan sub bidang pemberdayaan perempuan dan	Desa Pandaneari	La	Peningkatan Kapasitas	✓	✓	✓	✓	✓	25,000,000	APBD/APBN	✓
	01 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD/UMKM	Desa Pandaneari	6 Paket	Peningkatan Kapasitas	✓	✓	✓	✓	✓	25,000,000	APBD/APBN	✓
	02 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta	Desa Pandaneari										
	Koperasi	Desa Pandaneari	6 Paket	Peningkatan Kapasitas	✓	✓	✓	✓	✓	100,000,000	APBD/APBN	✓
	03 Penguatan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi	Desa Pandaneari	6 Paket	Peningkatan Produk	✓	✓	✓	✓	✓	35,000,000	APBD/APBN	✓
	Pedesaan Non Pertanian	Desa Pandaneari	La		✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000	APBD/APBN	✓
4.5 Koperasi Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)	04 Lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Me	Desa Pandaneari	3 Paket	Meningkatkan PADEa	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000	APBD/APBN	✓
	01 Pembentukan BUM Desa (Peralihan dan Pembentukan Awa	Desa Pandaneari	4 Paket	Peningkatan Produk	✓	✓	✓	✓	✓	100,000,000	APBD/APBN	✓
	02 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanak	Desa Pandaneari	La		✓	✓	✓	✓	✓	500,000,000	APBD/APBN	✓
	03 Lain-lain kegiatan sub Bidang Penanaman Modal*	Desa Pandaneari										
	01 Pemeliharaan Pasar Desa / Kios milik Desa	Desa Pandaneari	2 Paket	Meningkatkan Ekonomi	-	✓	✓	✓	✓	25,000,000	APBD/APBN	✓
	02 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Pasar Desa / Kios	Desa Pandaneari	5 Paket	Meningkatkan Ekonomi	-	✓	✓	✓	✓	50,000,000	APBD/APBN	✓
	03 Pengembangan Industri Kecil level Desa	Desa Pandaneari	6 Paket	Meningkatkan Ekonomi	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000	APBD/APBN	✓
	04 Pembentukan / Fasilitas / Pelatihan / Pendampingan kelompok usaha	Desa Pandaneari										
	ekonomi produktif (pengrajin, pedagang industri rumah tangga	Desa Pandaneari	5 Paket	Meningkatkan Ekonomi	✓	✓	✓	✓	✓	100,000,000	APBD/APBN	✓
	lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian	Desa Pandaneari	La		✓	✓	✓	✓	✓	25,000,000	APBD/APBN	✓
Jumlah Per Bidang 4.)											3,810,000,000	





BERITA ACARA  
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA  
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa Pandansari  
Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga  
Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 12 Juni 2019  
Jam : Pkl. 19.30 s/d selesai  
Tempat : Pendopo Balai Desa Paandansari

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang  
dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil  
kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.  
Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa  
ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan  
narasumber adalah :

A. Materi

- 1 Pembukaan
- 2 Sambutan-sambutan
- 3 Presentasi Draf RPJMDes Tahun 2019 - 2025
- 4 Diskusi tentang Penyusunan RPJMDes
- 5 Penetapan RPJMDes
- 6 Penutup

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musya :	Toha Nur Faiz	dari BPD
Notulen	: Demi sumarti	dari Sekretaris LPMD
Narasumber	: 1. Romikhun	dari Kasi PMD Kec.Kejobong
	2. R I D I	dari Kepala Desa Pandansari

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh  
peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati  
beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari  
musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan  
rancangan RPJM Desa yaitu :

1. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes )  
Sebagaimana terlampir
  2. RPJMDes Tahun 2019 - 2025 sebagai dasar Penyusunan RKPDes Tahunan.
- Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh  
tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pandansari, Juni 2019  
Kepala Desa



Ketua BPD  
TOHA NUR FAIZ



RIDI

Wakil Masyarakat



DARSONO

# DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Juni 2019  
 Waktu : Pkl.19.30 s/d selesai  
 Tempat : Pendopo Balaidesa Pandansari  
 Acara : Musrenbangdes RPJMDes Tahun 2019 - 2025

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	SUKANDAR	SEK-DES	04/02	1
2	Iman Raharjo	RT.	11/04	2
3	Sudiarjo	RW.	13/05	3
4	Hartoma	...	07/3	4
5	Imansaher			5
6	MUBASIK	as. Imma	03/11	6
7	MUHLISIN	RT.	9/11	7
8	MISLAM	—	07/11	8
9	MISLUM		18/8	9
10	AMINOTO		31	10
11	MENTA	—	06/11	11
12	DAR Noto			12
13	Jadi		13/05	13
14	Bayukro	RT	12/05	14
15	Muswari	RT	4/02	15
16	Dimo	—	4/02	16
17	Demi Sumardi	Upm.	10/04	17
18	Budanni		17/07	18
19	Eby 1		17/07	19
20	Saeni		17/1	20
21	Suparni		17/17	21
22	Siswanti		01/01	22
23	Atwoyo		17/07	23
24	Mulyanto	RT	04/02	24
25	Suprianto	R	3/2	25
26	Martup	RT	8/3	26
27	Sabari		19/08	27
28	Mahaji		3/3	28
29	Hadi		15/6	29
30	Suparno	Bpd.	3/2	30
31	Suparno	—	17/07	31
32	Mutasi		1/12/1	32
33	Nur Hadi Ah.		17/11	33
34	Jaerudin		13/5	34
35	Rahiswan		04/02	35



# **DAFTAR HADIR**

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Juni 2019  
 Waktu : Pkl.19.30 s/d selesai  
 Tempat : Pendopo Balai Desa Pandansari  
 Acara : Musrenbangdes RPJMDes Tahun 2019 - 2025

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
36	Eni. S		Rt 17 / 07	36	37
37	Suyatno		Rt 08 / 03	37	38
38	Hadwin		Rt 12 / 03	38	39
39	Prayunus		Rt 09 / 02	39	40
40	M. Khoirun Ni'ma		Rt 17 / 7	40	41
41	Suyono		Rt 09 / 14	41	42
42	Radi	Pemangku Desa	Rt 04 / 02	42	43
43	Ikhsanudin	Tukang kayu	Rt 13 / 5	43	44
44	WARSONO	" - "	Rt 13 / 5	44	45
45	Sano	KADUS	Rt 17 / 02	45	46
46	HARSONO	RT	Rt 02 / 01	46	47
47	Marto	RW	Rt 02 / 01	47	48
48	Sadir		Rt 19 / 8	48	49
49	Vicla p.		04 / 02	49	50
50	Suharyani		04 / 04	50	



**BERITA ACARA  
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG**

Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal lima belas, bulan Juni, tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Ruang Rapat Balai Desa Pandansari telah dilaksanakan Rapat Badan Permasyarakatan Desa yang dihadiri oleh :

1. Kepala Desa Pandansari;
2. Ketua dan Anggota BPD;
3. Perangkat Desa.

Adapun agenda rapat adalah membahas Penetapan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Tahun 2019 – 2025 Desa Pandansari Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga

Setelah melalui pembahasan secara musyawarah mufakat oleh semua Peserta Rapat, akhirnya diputuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyepakati dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa Pandansari Kecamatan Kejobong tentang RPJMDes Tahun 2019 – 2025 Desa Pandansari Kecamatan Kejobong dan selanjutnya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
2. Memerintahkan kepada Sekretaris Desa untuk mengundang Peraturan Desa ini dan memuatnya dalam Berita Desa.

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya.

KEPALA DESA PANDANSARI



Pandansari, 15 Juni 2019

KETUA BPD DESA PANDANSARI

TOHA NUR FAIZ

# DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Sabtu, 15 Juni 2019  
 Waktu : Pkl. 19.30 s/d selesai  
 Tempat : Ruang Rapat Balaidesa Pandansari  
 Acara : Pembahasan dan Penetapan RPJMDes Tahun 2019 - 2025

No	Nama	Alamat RT/RW	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Susanto	15/06	BPD	1	.....
2	Pano	17/07	Kadus	2	.....
3	Redi	4/2	Kasi	3	.....
4	Uela P.	04/02	BPD	4	.....
5	Hadirin	12/05	Kadus	5	.....
6	Suparno	3/2	BPD	6	.....
7	Suparno	17/07	BPD	7	.....
8	SARNO	17/07	BPD	8	.....
9	Suyono			9	.....
10	Toto ANI P.	07/07	BPD	10	.....
11	Rini	17/07	Kadus	11	.....
12	Kardiono	18/08	Kadus	12	.....
13	Umayyung	03/02	Kep. Kewil.	13	.....
14	Prasetyo	09/14	Kadus	14	.....
15	SUKANDAK	04/02	SEKDES	15	.....
16				16	.....
17				17	.....
18				18	.....
19				19	.....
20				20	.....





**LEMBAR PERSETUJUAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG  
Nomor : 03/BPD/VI/2019**

---

Peraturan Desa Pandansari Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Tahun 2019 – 2025 setelah di adakan Pembahasan bersama-sama dengan ini seluruh anggota BPD Desa Pandansari menyepakati dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa Pandansari Nomor 03 Tahun 2019 untuk di tetapkan menjadi Peraturan Desa.

Nomor dan Tanggal Persetujuan : 03/BPD/VI/2019 Tanggal 15 Juni 2019

Pandansari, 15 Juni 2019  
KETUA BPD DESA PANDANSARI  
  
TOHA NUR FAIZ